

TINJAUAN YURIDIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZINPERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. (Studi Kasus Perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh).

Darmiwati

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam IndragiriEmail :
zahrasyalwanti@gmail.com

Abstrak

Untuk melakukan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara umum . Namun bagi Pegawai Negeri Sipil ditambah aturan yang bersifat syarat khusus yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Namun kenyataannya ada Pegawai Negeri Sipil tidak ada izin atasan ketika melakukan perceraian dan perkara perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan dan dikabulkan. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mewajibkan adanya izin tersebut. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin berat. Hal ini terjadi dalam perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA. Tbh.

Kata kunci : Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran , Dan Sanksi.

Abstract

To divorce is regulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law governing in general. However, for Civil Servants plus rules of a special nature that is stipulated in Government Regulation No. 10 of 1983 as amended by Government Regulation No. 45 of 1990 on Amendment to Government Regulation No. 10 of 1983 on Marriage and Divorce Permits for Civil Servants which Civil Servants who will perform divorce must obtain a license or certificate in advance from the Official. But in reality there are no Civil Servants permission of superior during the divorce and the divorce case has been decided by the Court and granted. This is clearly a violation of a Government Regulation that requires such a license. Such violations may be subject to severe disciplinary sanctions. This occurs in case No. 488 / Pdt.G / 2012 / PA. Tbh.

Keywords: Divorce License For Civil Servants, Violations, And Sanctions.

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa “Perkawinan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dicita-citakan tersebut di atas, dalam kenyataannya tidak

menutupkemungkinan dalam perjalanannya putus karena terjadi perceraian atau perpisahan suami istri.¹

Untuk melakukan perceraian, peraturan perundang-undangan telah memberikan ketentuan yang harus dipedomani yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 114 dan Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian di atas adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum mengenai perceraian yang mengatur mengenai tata cara perceraian maupun alasan-alasan perceraian.

Namun bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian ditambah aturan khusus yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian dapat ditemukan dalam Pasal 3 yang berbunyi “

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

¹ *Ibid*, Pasal 116.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) di atas, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Artinya perceraian yang ingin diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil ke Pengadilan tidak cukup hanya memuat alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tetapi juga harus mempedomani Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena izin perceraian tersebut merupakan hal yang wajib, maka bagi Pegawai Negeri Sipil wajib mengurus izin tersebut karena pelanggaran terhadap kewajiban dapat dikenai sanksi. Namun kenyataannya ada Pegawai Negeri Sipil tidak ada izin ketika melakukan perceraian dan perkara perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan dan dikabulkan. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah di atas yang mewajibkan adanya izin tersebut. Hal ini terjadi dalam perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA. Tbh. Dalam perkara ini Pegawai Negeri Sipil pria yang mengajukan perceraian hanya melampirkan surat pernyataan yang tentang kesediaannya menanggung segala resiko akibat dari perceraian.

Adanya pelanggaran terhadap izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di atas, penulis ingin meninjau secara yuridis sanksinya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta apa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI**

**NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh).**

2. METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yang diuraikan secara holistik, komprehensif dan integral. Data dapat dianalisis secara deduktif berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum yang menghubungkan antara data dengan data lainnya, penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mendeskripsikan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

3. PEMBAHASAN

a. Tinjauan Yuridis Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh) ?

Setiap Pegawai Negeri Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus minta izin pejabat, yang mana pejabat yang dimaksud adalah atasan pegawai negeri sipil tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil yang berbunyi bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat”. Dalam praktiknya izin tersebut dibuat dalam bentuk tertulis.

Ketentuan izin perceraian tersebut dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan bahwa :

Penjelasan ayat (1), ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Penjelasan ayat (2), permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Memperhatikan substansi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di atas, maka dapat dipahami bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai wajib memperoleh izin dari atasannya (pejabat). Permohonan izin tersebut harus diajukan tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat, namun khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses hukum perceraianya sudah diperiksa tetapi belum diputus oleh pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada pejabat guna untuk mendapatkan surat keterangan dari pejabat.² Permintaan izin tersebut diajukan ke pejabat melalui jalur hirarki, ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal dilingkungan lembaga/instansi yang bersangkutan.³

² *Ibid*, hlm .454.

³ *Ibid*.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian diwajibkan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin yang dimaksud, rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan adalah memberikan kesempatan atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan alasan-alasan hukum untuk bercerai oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut.⁴ Pemberian atau penolakan izin dalam melakukan perceraian dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut.⁵

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai :⁶

1. Pimpinan lembaga tertinggi / tinggi negara, menteri, jaksa agung, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, gubernur bank indonesia, kepala perwakilan republik indonesia wajib meminta izin terlebih dahulu kepada presiden;
2. Bupati / walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk walikota tingkat daerah khusus ibu kota Jakarta dan wali kota administratif wajib meminta izin dulu kepada menteri dalam negeri;
3. Pimpinan bank milik negara dan pimpinan badan usaha milik negara wajib memintai izin dahulu kepada presiden;
4. Pimpinan milik daerah dan pimpinan usaha milik daerah wajib meminta izin terlebih dahulu kepada kepala daerah yang bersangkutan⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil.

⁶ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,

⁷ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil

Menurut Pasal 3 ayat (1) di atas, menunjukkan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian dengan mengajukan permohonan ataupun gugatan ke pengadilan, maka wajib minta izin kepada pejabat selaku atasannya. Kata wajib berarti suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri sipil yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian. Hal ini seharusnya dilaksanakan oleh seorang pegawai negeri sipil yang akan melaksanakan perceraian sebagaimana dalam perkara Nomor Perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh tidak disertai dengan izin perceraian dari pejabat selaku atasannya.

Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan baik bukti surat maupun saksi, dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara Nomor Perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh ini mengabulkan perceraian permohonan pemohon sebagaimana putusan yaitu :⁸

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Berdasarkan uraian di atas, pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian terhadap istrinya termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun dalam proses perceraianya pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat izin perceraian dari pejabat atasannya, yang izin tersebut harus tertulis. Padahal izin perceraian tersebut wajib didapatkannya jika ingin melakukan perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁸ Berkas Perkara Nomor ...hlm. 15.

Menurut penulis dengan tidak adanya izin perceraian tersebut berarti secara yuridis telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adanya ketentuan yang dilanggar tersebut, tentunya ada sanksi yang akan diberikan oleh pejabat selaku atasan sebagai bentuk penegakan disiplin pegawai negeri sipil dilingkungannya.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tidak ada izinnya perceraian tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), **Pasal 3 ayat (1)**, Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hal di atas, untuk para pegawai negeri sipil yang tidak memperoleh izin atau surat keterangan untuk bercerai terlebih dahulu dari pejabat dan tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulainya jatuh perceraian, dikualifikasi melanggar hukum perceraian menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga dapat dijatuhi hukuman diantaranya beberapa hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ini berarti hukuman disiplin berat yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 ayat (1).⁹

Berdasarkan hal diatas, oleh karena pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam proses perceraian tidak mendapat izin, maka dapat diberi sanksi disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) dapat berupa yaitu :¹⁰

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
2. Pembebasan dari jabatan;
3. Pemberhentian secara hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adapun jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :¹¹

1. Pasal 7 ayat (1) : tingkat hukuman disiplin terdiri :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang, dan ;
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Pasal 7 ayat (2) : Jenis hukuman disiplin ringan sebagai mana dimaksud didalam pasal 7 ayat (1) terdiri atas :¹²
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;

⁹ Dr.Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahanan, *Loc.Cit*, hlm 466

¹⁰ Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹¹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹² Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. Pasal 7 ayat (3) : Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas :¹³
 - a. Penundaan kenaikan gaji secara berkala selama 1 tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan ;
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
4. Pasal 7 ayat (4) jenis hukum disiplin berat sebagaimana didalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas :¹⁴
 5. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
 6. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 7. Pembebasan dari jabatan;
 8. Pemberhentian secara hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan;
 9. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil, karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 didenifikasikan pelanggaran disiplin yaitu “Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan /melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja”¹⁵

Mengenai pertimbangan pengaturan hukum khusus perceraian bagi pegawai negeri sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan itu semua ada beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Pertimbangan Hukum

¹³ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁴ Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁵ *Ibid*, hlm 468

Pertimbangan hukum pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah penjabaran hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Pertimbangan Sosial

Kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil, menurut Sudibyo Trianmojo adalah sangat penting dan menentukan, karena dia adalah salah satu pelaksana pemerintah untuk menyelenggara tugas-tugas pemerintah dan melancarkan tugas-tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional.¹⁶

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jounto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 konsisten dan sinkron dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata, dalam penyelenggraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.¹⁷

Pegawai Negeri Sipil menurut Julia Leli Kurniatri, mempunyai peranan amat penting, sebab Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara, sebagai abdi negara seorang Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, dan harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Dalam kenyataannya juga Peraturan Pemerintah di atas belum mampu mencapai tujuan yang di harapkan, contoh nya saja perkara Nomor :

¹⁶ Sudibyo Triatmojo, *Hukum kepegawaian Mengenai Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 106.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Julia Leli Kurniati, *Kewenangan Pejabat Dalam Menjatuhkan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011, hlm. 58.

488/Pdt.G/2012/PA.Tbh) perceraian pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang di kontrol secara ketat, justru meeka mencari celah untuk dapat menghindari dari jeratan kebijakan yang mengikat mereka, tentunya ini dapat dilihat sebagai contoh banyak tindakan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pernikahan secara diam-diam, melakukan pernikahan poligami, bahkan perselingkuhan, dimana poligami ini terjadi bila Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pesiun atau mengajukan permohonan pensiun dini, pelanggaran itu terjadi dimana adanya penanganan yang dilakukan tidak secara tegas, sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, dimana atasan harus mempersulit jika ada Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, tetapi didalam kenyataannya dalam proses di pengadilan, surat zin dari atasan tersebut tidak begitu berpengaruh, jadi dapat dikatakan peraturan tersebut ternyata tidak berjalan dengan baik dan semestinya.

Jadi dapat diketahui bahwa ternyata penerapan hukum yang ada sebenarnya tidak berjalan dengan baik, peraturan yang dibuat tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ternyata sebuah peraturan itu hanyalah sebuah aturan yang bersifat tertulis saja, tetapi ternyata tidak direalisasikan ke masyarakat khususnya untuk para Pegawai Negeri Sipil.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh?

Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara cerai talak Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh dapat penulis uraikan sebagaimana dibawah ini :¹⁹

1. Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung Pengakuan Termohon, bukti P.1, dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangka diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon menikah tanggal 14 September 1994, dna telah dikarunia 2 orang anak;

¹⁹ Berkas Perkara, hlm. 13.

- Bahwa sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan karena ekonomi rumah tangga dan juga masalah Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya.
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken home*) yang sudah sangat sulit disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 3. Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel en bed*) selama 2 bula serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga.
 4. Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo* pada konidii mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah mawaddah dan rahma) vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penulis berpendapat Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan perceraian tersebut karena alasan permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon terbukti di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun alasan atau alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinn adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Selanjut menurut Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutk alasan atau alasan-alasan perceraian adalah :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian alasan-alasan perceraian baik menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dikabulkannya permohonan perceraian tersebut dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana pertimbangan hukum yang diuraikan pada angka 1 diatas, yaitu :

Bahwa sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, **sering terjadi perselisihan dan pertengkaran** yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan karena ekonomi rumah tangga dan juga masalah Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain.

Sedangkan kewajiban adanya izin perceraian bagi PNS adalah aturan yang bersifat syarat khusus terkait status pihak sebagai PNS bukan merupakan alasan ditolak atau dikabulkan suatu perceraian yang diajukan, namun demikian terkait adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan izin perceraian tersebut, maka walaupun perceraianya dikabulkan yang bersangkutan karena tanpa izin akan mendapat sanksi berat dari atasannya. Dalam hal sanksi yang akan diberikan oleh atasannya oleh Pemohon sudah siap menanggung risikonya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini :

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku PNS untuk mengurus surat izin perceraian dari atasan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Namun Penggugat belum juga mendapatkan surat izin yang dimaksud dan selanjutnya penggugat mengajukan surat pernyataan menanggung resiko tertanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat bila diputuskan oleh Pengadilan Agama Tembilahan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.²⁰

Untuk masalah surat izin atasan dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil, bahwa setelah di lakukan mediasi, hakim telah memberikan izin kepada Pemohon untuk memproses dan mengurus masalah izin perceraian Pemohon kepada atasan Pemohon namun tidak di lakukan oleh Pemohon, hanya saja tetapi sebagai penggantinya Pemohon hanya membuat surat pernyataan dibawah materai 6000, diaman Pemohon sanggup dan bersedia menanggung segala resiko dari sebab dan akibat perceraian yang Pemohon lakukan, bearti Pemohon bersedia

²⁰ *Ibid*, hlm. 4.

jika mendapatkan sanksi hukum atau sanksi disiplin kepegawaian di kemudian hari baik dari atasan maupun dari perundang-undangan yang mengikat Pegawai Negeri Sipil.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim. Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

4. PENUTUP

1. Tinjauan yuridis sanksi terhadap pelanggaran izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh adalah dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin berat. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Selanjutnya penerapan

sanksi berat tersebut dulu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sekarang telah diganti dan diatur dalam Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 7 ayat (4) sanksi hukuman disiplin berat tersebut dapat berupa yaitu :

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;\Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian secara hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan;
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon dengan alasannya terbukti di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan perceraian karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan kewajiban adanya izin perceraian bagi PNS adalah aturan yang bersifat syarat khusus terkait status pihak sebagai PNS bukan merupakan alasan ditolak atau dikabulkan suatu perceraian yang diajukan, namun demikian terkait adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan izin perceraian tersebut, maka walaupun perceraianya dikabulkan yang bersangkutan karena tanpa izin akan mendapat sanksi berat dari atasannya. Dalam hal sanksi yang akan diberikan oleh atasannya oleh Pemohon sudah siap menanggung risikonya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali.

Dr. Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, 2014, *Analisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Julia Leli Kurniati, 2011, *Kewenangan Pejabat Dalam Menjatuhkan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.

Kamal Mukhtar, 1993, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Bulan Bintang.

Mahmud Yunus, 1964, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, CV. Alhidayah.

Munasef, 1984, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.

M. Hariwijaya & Bisri M. Djaelani, 2011, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis (Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Skripsi)*, Yogyakarta, Siklus.

Titon Slamet Kurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung,

W.J.S. Poerwodarmanto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Yusuf Qardhawi, 2003, *Halal Haram*, Intermedia.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan, Surabaya, Penerbit Artha Perkasa Nusantara.

Peraturann Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

+